



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 10TAHUN 2015

TENTANG

POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH"45" KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka RSUD '45 Kuningan perlu menyesuaikan pola tarif dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya pembiayaan klaim biaya layanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan pasien peserta BPJS dengan paket pelayanan kesehatan berdasarkan kepada Indonesia Case Based Groups (INA-CBG's) maka perlu dilakukan penyesuaian dalam tata kelola keuangan RSUD '45 Kuningan;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian tata kelola keuangan RSUD'45 Kuningan, maka perlu meninjau kembali Pola Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum RSUD'45;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a,b dan c, untuk menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pola Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah '45 Kuningan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan bukan pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 22. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MENKES/PER/II/88 tentang Rumah Sakit;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/392/2009, tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kuningan Milik Pemerintah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat ditetapkan Sebagai Rumah Sakit Daerah dengan klasifikasi Kelas B;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 70);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD "45" Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 52);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 29 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG POLA
TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH “45” KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah “45” Kabupaten Kuningan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum “45” Kuningan.
6. Badan Layanan Umum Rumah Sakit yang selanjutnya disebut BLU Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD).
7. Penerimaan kegiatan pelayanan Rumah Sakit terdiri dari kegiatan pelayanan dan non pelayanan merupakan penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan baik berupa jasa atau barang dalam menjalankan fungsinya pelayanan kepentingan masyarakat atau instansi lainnya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan medik dan non medik.
9. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, paramedik berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik dan pelayanan kefarmasian.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan medis dan penunjang medis kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang patinggal diruang rawat inap meliputi: Poliklinik, Kamar Operasi, Rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
11. Pelayanan Klinik Dengan Perjanjian/ Khusus adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, reh-

abilitas medik dan pelayanan kesehatan
lainnya yang tinggal di ruang rawat inap dengan pelayanan
khusus.

12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan tindakan medis yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat (Life saving).
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan medis dan penunjang medis kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur/menginap.
14. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada Pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruang khusus dengan sarana khusus dan tenaga yang terampil.
15. Pelayanan Rawat Isolasi adalah pelayanan yang diberikan kepada Pasien pada ruang khusus yang merawat Pasien dengan penyakit infeksi menular atau yang perlu penatalaksanaan khusus.
16. Pelayanan Rawat Sehari/One Day Care di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 jam.
17. Pelayanan Rawat Kurang dari satu Hari/Half Day Care adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 12 jam.
18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
19. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang meliputi pelayanan pendidikan dan penelitian di rumah sakit, pelayanan Ambulance dan mobil jenazah, Pelayanan Administrasi, Pelayanan laundry dan lain-lain pelayanan yang tidak terkait dengan pelayanan kesehatan dan kegiatan usaha lainnya meliputi penggunaan lahan/ruang, parkir, kantin, hostel, dan kerjasama operasional.
20. Pelayanan Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan: Dokter Rehabilitasi Medik, Fisioterapi, Ocupasional Terapi, Terapi Wicara, Ortotik/Prostetik, Petugas Sosial Medik dan Psikologi.
21. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
22. Pelayanan konsultasi khusus adalah konsultasi dan pemeriksaan khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, HIV-AIDS, medical check up/ paket pemeriksaan kesehatan dan konsultasi lainnya.
23. Pelayanan medico-legal atau asuransi adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum atau kepentingan asuransi dan dilaksanakan oleh dokter yang

merawat pasien yang bersangkutan sesuai dengan kompetensinya atau tim dokter yang direkomendasikan oleh komite medik dan ditetapkan Direktur.

24. Tindakan medik operasi adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum dan pembiusan lokal.
25. Tindakan medik non operatif invasif adalah tindakan kepada pasien yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan tanpa pembedahan yang tidak mempengaruhi atas keutuhan jaringan pasien.
26. Tindakan medik SMF adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter yang merawat pasien di rumah sakit sesuai kompetensinya atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan yang berkaitan dengan kekhususan jenis tindakan tersebut dalam ruang lingkup keilmuan kedokteran atau spesialisasi pelayanan kedokteran.
27. Perawatan dan Pemulasaran jenazah adalah kegiatan yang meliputi Perawatan Jenazah, Konservasi dan Bedah Mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
28. Tarif kegiatan pelayanan merupakan sebagian atau seluruh biaya yang dibebankan kepada penerima pelayanan atau pihak penjamin sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
29. Tarif layanan kesehatan di rumah sakit adalah tarif yang terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
30. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan-bahan tertentu.
31. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan natas jasa pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan terkait lainnya.
32. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP) yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
33. Sarana adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap, bahan medis habis pakai (BMHP) tertentu serta makan padat/lunak.
34. Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah tempat pelayanan medik yang menangani kasus-kasus kedaruratan medik dan kegawatan medik.
35. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur dengan perlengkapan yang tercatat dan tersedia di rumah sakit.
36. Ruang Perawatan Intensive (Intensive Care Unit/ICU), Neo Natal Care (NICU), HCU adalah suatu tempat yang melaksanakan pelayanan medik dan perawatan intensive.
37. Penjamin adalah instansi/lembaga/Badan Hukum/seseorang, sebagai penanggung jawab atas biaya

Pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.

38. Pendapatan BLUD RSUD "45" Kuningan adalah total pendapatan kegiatan rumah sakit yang bersumber dari layanan kesehatan dan layanan non kesehatan.
39. Pengelolaan pendapatan BLUD RSUD "45" Kuningan terdiri dari Biaya Operasional dan Biaya Pegawai.
40. Biaya Operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional atau kegiatan rumah sakit.
41. Biaya Pegawai adalah komponen biaya yang terdiri dari gaji pegawai BLUD RSUD "45" Kuningan Non Aparatur Sipil Negara, Jasa Pelayanan, Insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan, dan asuransi pegawai.

BAB II KEBIJAKAN POLA PERHITUNGANTARIF

Bagian Kesatu Maksud dan Kebijakan

Pasal 2

- (1) Pola Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah '45' Kuningan merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan rumah sakit.
- (2) Pola Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada penerima jasa layanan kesehatan.
- (3) Pola Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

Bagian Kedua Perhitungan Tarif

Pasal 3

- (1) Perhitungan tarif rumah sakit berdasar pricing policy sesuai dengan peraturan perundangan rumah sakit bahwa tarif rumah sakit berbasis harga satuan (unit cost)
- (2) Rumus yang digunakan adalah :

$$T = UC + JP$$

T = tarif

UC = unit cost / harga satuan

JP = jasa pelayanan

- (3) Tarif pelayanan ini dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta dalam pembiayaan penyelenggaraan rumah sakit.
- (4) Ruang lingkup kebijakan tarif pelayanan adalah penetapan tarif untuk pelayanan yang dilaksanakan/diberikan rumah sakit.
- (5) Rumah sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan dari pemungutannya merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
- (6) Besaran tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah "45" ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dalam penyusunan tarif layanan di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kuningan, perhitungan jasa sarana untuk :
 - a. Kelas III (tiga) lebih kecil dari titik impas (*break even point*)
 - b. Kelas II (dua) sesuai titik impas (*break even point*)
 - c. Kelas selain huruf (a) dan huruf (b) lebih besar dari titik impas (*break even point*) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan oleh Direktur.

Bagian Ketiga
Pelayanan yang Dikenakan Tarif

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang mendapatkan layanan pada Rumah Sakit wajib membayar biaya pelayanan.
- (2) Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis.
- (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, kamar operasi, rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruangan perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rehabilitasi.
- (5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. pelayanan penunjang medis yang bersifat mendukung penegakan diagnose medis.
 - b. pelayanan non penunjang medis yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan medis namun berada dilingkungan rumah sakit.
- (6) Pelayanan di rumah sakit yang dapat dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan :
 - a. pelayanan yang bersifat pembiayaan fasilitas.
 - b. tindakan medis operatif dan tindakan medis non operatif.
 - c. asuhan keperawatan.
 - d. asuhan gizi.

- e. konsultasi farmasi.
 - f. pelayanan penunjang medik.
 - g. sewa peralatan medis.
 - h. sewa ruangan dan fasilitas umum rumah sakit.
 - i. sewa kendaraan (Ambulance dan kendaraan jenazah).
 - j. pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.
 - k. pelayanan medico legal.
- (7) Pelayanan di rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan :
- a. pelayanan IGD.
 - b. pelayanan Rawat Jalan.
 - c. pelayanan Ruang Rawat Inap.
 - d. pelayanan Bedah Sentral.
 - e. pelayanan ICU/ICCU/NICU/PICU/HCU.
 - f. pelayanan Hemodialisa.
 - g. pelayanan Radiologi.
 - h. pelayanan Laboratorium Patologi Klinik.
 - i. pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi.
 - j. pelayanan Rehabilitasi Medik.
 - k. pelayanan Farmasi.
 - l. pelayanan Gizi.
 - m. pelayanan Kebidanan (VK).
 - n. pelayanan Medical Check Up.
 - o. pelayanan Forensik.
 - p. pelayanan Ambulance dan Kendaraan Jenazah.
 - q. pelayanan Medico legal.
- (8) Pelayanan berdasarkan jenis spesialisasi :
- a. Kebidanan Penyakit Kandungan.
 - b. Penyakit Dalam.
 - c. Bedah Umum.
 - d. Bedah Ortopedi.
 - e. Bedah Digestive.
 - f. Bedah Urologi.
 - g. Bedah Syaraf.
 - h. Bedah Onkologi.
 - i. Bedah Anak.
 - j. Bedah Torak dan Cardiovasculer.
 - k. Bedah Plastik.
 - l. Bedah Mulut.
 - m. Kesehatan Anak.
 - n. Penyakit Syaraf.
 - o. Penyakit Jantung dan pembuluh darah.
 - p. Penyakit Paru.
 - q. Penyakit Mata.
 - r. Penyakit THT-KL.
 - s. Kesehatan Jiwa.
 - t. Penyakit Kulit dan Kelamin.
 - u. Radiologi.
 - v. Rehabilitasi Medik.
 - w. Patologi Klinik.
 - x. Patologi Anatomi.
 - y. Gizi Klinik.
 - z. Ortodonti.
 - aa. Prosthodonti.
 - bb. Konservasi Gigi.
 - cc. Forensik.

Bagian Keempat
Tarif Kelas Perawatan

Pasal 5

Dalam penyusunan tarif layanan, perhitungan jasa sarana untuk:

- a. Kelas III (tiga) lebih kecil dari titik impas (break even point);
- b. Kelas II (dua) sesuai titik impas (break even point);
- c. Kelas selain huruf a dan b (Kelas Utama, Kelas I (satu) lebih besar dari titik impas (break even point) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan oleh Direktur Rumah Sakit.
- d. Direktur menetapkan proporsi kelas perawatan sesuai dengan kebutuhan.
- e. Proporsi kelas perawatan untuk kelas III (tiga) sekurang-kurangnya 30%(tiga puluh per seratus) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.
- f. Kelas perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Kelas III
 - 2) Kelas II
 - 3) Kelas I
 - 4) Kamar Isolasi.
 - 5) Kamar VIP.
 - 6) Kelas VVIP/PAVILIUN.
 - 7) Intensive (ICU/ICCU/NICU).
 - 8) Rawat Satu Hari (One Day Care).
 - 9) Rawat Observasi.
- g. Standarisasi ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB III
TARIF KEGIATAN PELAYANAN

Bagian Kesatu
Jasa

Pasal 6

- (1) Tarif kegiatan pelayanan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD "45" atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.

- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.
- (6) Tarif pelayanan pasien dengan asuransi BPJS mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang diimplementasikan dalam pola pembiayaan INA-CBGs.

Bagian Kedua
Hari Rawat

Pasal 7

Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

Bagian Ketiga
Tarif Rawat Sehari
(One Day Care)

Pasal 8

- (1) Tarif rawat sehari dirumah sakit, merupakan pelayanan yang hanya memerlukan perawatan singkat.
- (2) Tarif rawat sehari terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Keempat
Komponen Akomodasi Rawat Inap

Pasal 9

Yang termasuk komponen sarana Rawat Inap adalah:

- a. Sewa ruang rawat inap;
- b. Pembebanan biaya listrik, telepon, air, barang cetakan dan untuk keperluan perawatan;
- c. Biaya makan pasien;
- d. Biaya pemeliharaan ruang rawat inap; dan
- e. Biaya cuci dan pemeliharaan linen.

Bagian Kelima
Penggunaan Bahan Habis Pakai(BHP)

Pasal 10

- (1) Penggunaan BMHP dan alat kesehatan tertentu di luar standar ruangan, dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan harga BMHP atau alat kesehatan tersebut.
- (2) Alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sputit;
 - b. Infus set;
 - c. Kateter Intra vena;

- d. Wing needle;
 - e. Tranfusi set;
 - f. Oksigen; dan
 - g. Dan lain-lain;
- (3) Alat kesehatan seperti yang tersebut pada ayat (1) meliputi
- a. Oksimetri;
 - b. Infuse pump;
 - c. Syringe pump;
 - d. Incubator;
 - e. Infant warmer;
 - f. Bed side monitor;
 - g. Ventilator;
 - h. CPAP;
 - i. Kasur dekubitus;
 - j. Penghangat darah;
 - k. Lemari pendingin jenazah; dan
 - l. Alat kesehatan tertentu lain akan ditetapkan oleh direktur.

Bagian Keenam
Jasa Asuhan Keperawatan

Pasal 11

Jasa Asuhan Keperawatan meliputi :

- a. Asuhan keperawatan minimal/minimal care;
- b. Asuhan keperawatan parsial/partial care;
- c. Asuhan keperawatan total/total care; dan
- d. Asuhan keperawatan intensif/intensive care.

Bagian Ketujuh
Jasa Pelayanan Dokter

Pasal 12

- (1) Jasa Pelayanan dokter yang tercantum didalam jasa pelayanan rawat inap terdiri atas :
- a. Konsultasi.
 - b. Pengkajian dan pemeriksaan klinis.
 - c. Diagnosa klinis.
 - d. Rencana pengobatan dan rencana pemeriksaan penunjang.
 - e. Nasehat dan saran.
- (2) Pelayanan dokter dalam keadaan normal dilakukan satu kali selama 24 jam, kecuali dalam keadaan tertentu pemeriksaan dokter dapat dilakukan lebih dari satu kali dan biaya visite dibebankan sesuai dengan jumlah pemeriksaan.
- (3) Untuk pasien yang dirawat bersama oleh 2 (dua) atau lebih dokter dengan bidang spesialis yang berbeda, maka jasa pelayanan dokter dihitung untuk masing-masing dokter spesialis.

Bagian Kedelapan
Tarif Tindakan Gawat Darurat

Pasal 13

Tindakan medik gawat darurat dikelompokkan menjadi:

- a. Tindakan kedaruratan, bisa berupa tindakan medik operatif atau tindakan medik non operatif.
- b. Tindakan kegawatdaruratan, bisa berupa tindakan medik operatif atau medik non operatif.
- c. Penanganan pasien gawat darurat di ruangan oleh dokter umum, maka dokter umum berhak mendapat jasa pelayanan sesuai tarif tindakan.

Bagian Kesembilan
Tarif Pelayanan Khusus dengan Perjanjian

Pasal 14

- (1) Tarif rawat jalan pasien dengan perjanjian minimal dua kali dari tarif pelayanan rawat jalan reguler.
- (2) Tarif perawatan dan tindakan pasien dengan perjanjian besaran jasa pelayanan dokter penanggungjawab pelayanan minimal ditambah 100 % dari jasa pelayanan tarif reguler.

Bagian Kesepuluh
Tarif pelayanan Haemodialisa

Pasal 15

Tarif pelayanan Haemodialisa dikelompokkan menjadi :

- a. Tarif Haemodialisa single use.
- b. Tarif Haemodialisa reuse.

Bagian Kesebelas
Tarif Pasien Asuransi

Pasal 16

- (1) Tarif untuk pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mengacu kepada besaran tarif yang berlaku atau sesuai dengan INA-CBGs yang berlaku.
- (2) Tarif untuk pasien Asuransi lainnya mengacu kepada Pola Tarif yang ditetapkan oleh Bupati atau mengacu kepada MoU antara rumah sakit dengan pihak yang menjamin pembiayaan pasien yang bersangkutan.

Bagian Keduabelas
Tarif Tindakan Medik

Pasal 17

- (1) Jenis tindakan medik sebagaimana dimaksud meliputi Tindakan Medik Operatif dan Tindakan Medik Non Operatif;
- (2) Tindakan medik operatif merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal yang meliputi;
 - a. Tindakan medis operasi kecil;
 - b. Tindakan medis operasi sedang;
 - c. Tindakan medis operasi besar;
 - d. Tindakan medis operasi khusus.
- (3) Tindakan medik non operatif di kelompokkan menjadi :
 - a. Tindakan medik non operatif invasif.
 - b. Tindakan medik non operatif non invasif.
 - c. Pemeriksaan dan konsultasi merupakan pelayanan medis yang dilakukan dirawat jalan dan rawat darurat.
 - d. Pemeriksaan dan konsultasi merupakan pelayanan medis yang dilakukan dirawat inap dan rawat intensif.
- (4) Penentuan suatu tindakan medik ke dalam jenis Tindakan Medik Operatif dan Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar perhitungan Unit Cost.

Bagian Ketigabelas
Tarif Tindakan Medik Operatif

Pasal 18

- (1) Tarif tindakan medik operatif terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan
- (2) Jasa sarana dalam tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sewa ruang OK
 - b. Penggunaan bahan-bahan :
 - 1) Desinfektan
 - 2) Kasa
 - 3) Pelester
 - 4) Benang roll
 - 5) Sarung tangan
 - 6) Bisturi (pisau bedah)
 - 7) Jarum
 - 8) Verband
 - c. Penggunaan alat
 - 1) Alat Instrument bedah dari tindakan yang bersangkutan
 - 2) Alat kesehatan lain yang menjadi komponen standar di ruang OK
- (3) Jasa pelayanan dalam tindakan medik operatif terdiri dari jasa pelayanan pembedahan, jasa pelayanan pembiusan, termasuk didalamnya jasa perawat kamar operasi, jasa perawat asisten dokter anestesi dan pelayanan administrasi.

Pasal 19

- (1) Tarif tindakan medik non operatif terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana dalam tindakan medik non operatif meliputi :
 - a. Penggunaan sarana dan prasarana
 - b. Penggunaan bahan-bahan :
 - 1) kapas + alcohol
 - 2) desinfektan
 - 3) kasa
 - 4) plester
 - 5) sarung tangan
 - 6) Verband
 - c. Penggunaan alat:
 - 1) Alat Instrumen dari tindakan yang bersangkutan.
 - 2) Alat kesehatan lain yang menjadi komponen standar di ruangan.
- (3) Jasa pelayanan dalam tindakan medik non operatif terdiri dari jasa pelayanan dokter, jasa pelayanan keperawatan, dan jasa pelayanan administrasi.

Bagian Keempatbelas Satuan Tindakan Medik Non Operatif

Pasal 20

- (1) Satuan tindakan medik non operatif untuk tindakan yang sama dihitung perhari atau 24 jam.
- (2) Tindakan medik non operatif yang dilakukan lebih 1 (satu) kali per hari, maka tarif jaspelayanan dihitung 1 (satu) kali.

Bagian Kelimabelas Tarif Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 21

- (1) Jenis pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan meliputi :
 - a. Pelayanan persalinan normal.
 - b. Pelayanan persalinan Patologi.
 - c. Pelayanan bayi baru lahir.
 - d. Tindakan medik genekologi.
- (2) Tindakan medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan berupa tindakan medik operatif atau tindakan non operatif.
- (3) Untuk tindakan medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan yang tergolong tindakan medik operatif, tarifnya disesuaikan dengan tindakan medik operatif.

Bagian Keenambelas
Tarif Pelayanan Kefarmasian

Pasal 22

- (1) Pelayanan kefarmasian meliputi: pelayanan resep pasien, pelayanan farmasi klinis, pelayanan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan, Gawat Darurat dan Kamar Operasi.
- (2) Tarif pelayanan farmasi adalah tarif yang ditetapkan oleh Direktur setelah mempertimbangkan harga pokok penjualan, PPN dan PPh. Tarif pelayanan farmasi terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Ketujuhbelas
Tarif Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 23

- (1) Pelayanan Penunjang Medik meliputi :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium.
 - b. Pemeriksaan Radiodiagnostik.
 - c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
 - d. Pemeriksaan Diagnostik Khusus.
- (2) Tarif pelayanan penunjang medik terdiri komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Kedelapanbelas
Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 24

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :
 - a. Pelayanan Rehabilitasi Medik Fisioterapi.
 - b. Pelayanan Rehabilitasi Medik terapi wicara.
 - c. Pelayanan Rehabilitasi Medik okupasi.
 - d. Pelayanan Prothesa.
 - e. Pelayanan Rehabilitasi Medis yang lain.
- (2) Tarif pelayanan rehabilitasi terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Besarnya tarif rehabilitasi medik disetiap kelas perawatan ditetapkan secara proporsional.

Bagian Kesembilanbelas
Tarif Pelayanan Medik Gigi

Pasal 25

- (1) Jenis pelayanan medik Gigi dan Mulut meliputi pemeriksaan/tindakan medik Gigi dan Mulut.
- (2) Pemeriksaan/tindakan Bedah Mulut disetarakan dengan tindakan medik operatif, sedangkan tarif dan klasifikasi jenis disesuaikan dengan tindakan medik operatif.
- (3) Tarif pelayanan Medik dan Mulut terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Keduapuluh
Tarif Pelayanan Konsultasi Khusus, Medicolegal

Pasal 26

- (1) Pelayanan medico-legal dan asuransi di rumah sakit dilaksanakan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang bersangkutan sesuai dengan kompetensinya atau tim dokter yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Visum Hidup dihitung tersendiri dari tarif pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif yang diberikan oleh Rumah Sakit pada Pasien.
- (3) Tarif pelayanan medico-legal atau asuransi khusus terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Pelayanan konsultasi khusus di Rumah Sakit meliputi:
 - a. Pelayanan Konsultasi Gizi.
 - b. Pelayanan Konsultasi Psikiatri.
 - c. Pelayanan Konsultasi Psikologi.
 - d. Pelayanan Konsultasi Farmasi.
 - e. Pelayanan Medical Checkup.
- (5) Pelayanan Medico- Legal dan asuransi meliputi:
 - a. Pemeriksaan Visum Hidup .
 - b. Pemeriksaan Visum Et Repertum.
 - c. Pemeriksaan Visum Jiwa.
 - d. Surat Keterangan untuk klaim asuransi.

Bagian Keduapuluhsatu
Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi

Pasal 27

- (1) Pelayanan konsultasi gizi meliputi :
 - a. Pelayanan konsultasi gizi di Poliklinik.
 - b. Pelayanan konsultasi gizi di Rawat Inap.
- (2) Pelayanan konsultasi dilaksanakan oleh dokter gizi medik atau tenaga kesehatan yang ditunjuk oleh direktur untuk melaksanakan pelayanan konsultasi gizi.

- (3) Pelaksanaan pelayanan konsultasi gizi untuk pasien rawat inap diputuskan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Rawat Inap pasien yang bersangkutan.
- (4) Tarif pelayanan konsultasi gizi di Poliklinik Dengan Perjanjian/ Khusus terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Tarif pelayanan konsultasi gizi di ruang rawat inap terdiri dari jasa pelayanan saja, sedangkan jasa sarannya sudah termasuk dalam sarana rawat inap.

Bagian Keduapuluhdua
Tarif Pelayanan Konsultasi Psikiatri

Pasal 28

- (1) Pelayanan Konsultasi Psikiatri meliputi :
 - a. Pelayanan konsultasi Psikiatri di klinik rawat jalan.
 - b. Pelayanan konsultasi Psikiatri di klinik dengan perjanjian/ khusus.
 - c. Pelayanan konsultasi Psikiatri di rawat inap.
- (2) Pelayanan konsultasi dilaksanakan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atau (SpKJ) atau tenaga kesehatan lain yang ditunjuk oleh direktur untuk melaksanakan pelayanan konsultasi Psikiatri.
- (3) Pelaksanaan pelayanan konsultasi Psikiatri untuk pasien rawat inap diputuskan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) pasien yang bersangkutan, apabila penanggung jawab pasien rawat inap tersebut bukan dokter spesialis kedokteran jiwa (SpKJ).
- (4) Tarif pelayanan konsultasi psikiatri di poli klinik dengan perjanjian/ khusus terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Keduapuluh tiga
Tarif Pemulasaraan/Perawatan Jenazah

Pasal 29

- (1) Jenis pemulasaraan/perawatan jenazah meliputi :
 - a. Perawatan jenazah dan penyimpanan Jenazah.
 - b. Konservasi Jenazah.
 - c. Bedah Mayat.
- (2) Tarif pemulasaraan/perawatan jenazah terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB IV
TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN

Bagian Kesatu
Jenis Tarif

Pasal 30

Tarif pelayanan non medis pelayanan kesehatan terdiri dari;

- a. Kegiatan pendidikan dan penelitian di rumah sakit.
- b. Kegiatan Ambulance dan mobil jenazah.
- c. Kegiatan usaha lain yang dikenakan tarif.

Bagian Kedua
Tarif Kegiatan Pendidikan dan Penelitian

Pasal 31

- (1) Kegiatan pendidikan dan penelitian meliputi magang, orientasi, study banding, praktek lapangan, ujian stase, sewa lahan praktek dan kegiatan pendidikan, penelitian dan pelatihan lain.
- (2) Kegiatan pendidikan dan Praktek Belajar Lapangan (PBL) di rumah sakit bagi Institusi pendidikan kesehatan dan non kesehatan yang rutin dan tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (3) Praktek Belajar Lapangan (PBL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pelajar/Mahasiswa : SMK Farmasi, Mahasiswa D1, D3, D4, S1, S2, S3 dan profesi (dokter, ners, apoteker).
- (4) Tarif Kegiatan pendidikan dan penelitian terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Kegiatan studi banding ke rumah sakit meliputi pelayanan studi banding ruang lingkup pelayanan medis dan keperawatan, ruang lingkup penunjang dan pendidikan serta ruang lingkup administrasi dan keuangan.
- (6) Tarif Kegiatan studi banding terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa narasumber.
- (7) Komponen jasa narasumber pada pelayanan studi banding diperuntukkan bagi narasumber yang terlibat langsung dalam pelayanan studi banding.

Bagian Ketiga
Tarif Kegiatan Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 32

- (1) Tarif sewa Ambulance dan mobil jenazah terdiri dari Sewa Ambulance/jasa operasional kendaraan dan jasa pelayanan.
- (2) Besaran Sewa Ambulance/jasa operasional kendaraan dan jasa pelayanan sesuai dengan jarak antaran.

- (3) Untuk pasien dengan administrasi umum dan asuransi Non BPJS Biaya penggunaan Bahan Bakar, jasa pendampingan Dokter dan atau Perawat menjadi tanggung jawab keluarga/pasien tersebut sesuai dengan jarak antaran.
- (4) Untuk pasien dengan administrasi BPJS Biaya penggunaan Bahan Bakar, jasa pendampingan Dokter dan atau Perawat merupakan biaya paket akomodasi ambulance ditanggung oleh BPJS.
- (5) Tarif pelayanan Ambulance dan mobil jenazah yang dijamin oleh pihak penjamin Asuransi lainnya sesuai dengan MoU yang disepakati.
- (6) Distribusi jasa layanan Ambulance mengacu kepada distribusi jasa layanan.

Bagian Keempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 33

Kegiatan usaha lainnya antara lain meliputi penggunaan lahan/ruang, parkir, kantin, hostel, dan kerjasama operasional yang besarnya ditentukan melalui MoU antara pihak pengguna dengan Direktur.

BAB V USULAN TARIF LAYANAN

Pasal 34

- (1) Direktur mengusulkan tarif layanan kesehatan Kelas III dan Non Kelas III kepada Bupati.
- (2) Tarif layanan kesehatan Kelas III dan Non Kelas III ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tarif layanan kesehatan peserta asuransi sesuai dengan tarif MoU antara pihak kedua penanggung biaya layanan kesehatan dengan Rumah Sakit.
- (4) Tarif Peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Kemenkes yang berlaku melalui BPJS Kesehatan.

BAB VI KERINGANAN/PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 35

- (1) Direktur mempunyai kewenangan untuk memberikeringan atau membebaskan biaya pelayanan kesehatan bagi pasien yang tidak mampu setelah memperhatikan kondisi ekonomi pasien dengan disertai bukti surat-surat keterangan.

- (2) Keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas pertimbangan Direktur, dengan melampirkan bukti-bukti :
 - a. Photo Copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Kartu Keluarga dari Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan diketahui oleh Camat; dan
 - d. Kelengkapan administrasi diserahkan beserta rincian biaya pelayanan kesehatan ketika mau keluar dari Rumah Sakit.
- (3) Pasien terkena penyakit wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pasien dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) harus menyerahkan bukti-bukti Surat Keterangan paling lambat 3 x 24 Jam setelah penderita dirawat di kelas III, apabila melebihi batas waktu dimaksud, diwajibkan membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PENGELOLAAN PENDAPATAN
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "45" KUNINGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kuningan berasal dari usaha kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan.
- (2) Pendapatan usaha dari kegiatan pelayanan merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan kepada penerima jasa layanan kesehatan.
- (3) Pendapatan usaha dari kegiatan non pelayanan merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, jasa lembaga keuangan, sewa penggunaan lahan/ruang, hasil kerjasama operasional dan kegiatan lainnya.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendapatan

Pasal 37

- (1) Tata cara pengelolaan seluruh pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kuningan meliputi pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah "45" dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah "45" sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran.

Bagian Ketiga
Penggunaan Pendapatan

Pasal 38

- (1) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah "45" digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya pegawai dan biaya operasional.
- (2) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah "45" digunakan secara langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 dengan proporsi sebagai berikut:
- a. Biaya pegawai paling besar 44% (empat puluh empat perseratus).
 - b. Biaya operasional paling kecil 56% (lima puluh enam perseratus).
- (3) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a berupa komponen pemberian penghargaan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang meliputi gaji pegawai BLUD Rumah Sakit non Aparatur Sipil Negara, jasa pelayanan, insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan dan asuransi pegawai.
- (4) Penggunaan dari hasil usaha pengelolaan lahan/ruang, dan kerjasama operasional ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

BAB VIII
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 39

Setiap bentuk transaksi pembayaran pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan diberikan Tanda Bukti Pembayaran dengan bentuk, model dan ukurannya mengacu kepada format yang berlaku atau ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Penyetoran Pendapatan

Pasal 40

- (1) Setiap pembayaran pelayanan disetorkan kepada Bendahara Penerima PAD atau petugas yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati.
- (2) Hasil Pembayaran Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), digunakan sebagai biaya rumah sakit dan dilaporkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PENGANTIAN OBAT-OBATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
DAN ALAT MEDIS HABIS PAKAI (AMHP/BMHP)

Pasal 41

- (1) Penggantian biaya obat-obatan dan AMHP/BMHP untuk rawat inap/rawat jalan dan Pemeriksaan Penunjang ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat dan harga obat yang berlaku pada tahun berjalan.
- (2) Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya harganya ditetapkan tidak melebihi harga katalog atau Formularium Obat Nasional yang berlaku.
- (3) Pengadaan/penggunaan obat-obatan, AMHP/BMHP dan makan bayi yang disediakan oleh Rumah Sakit mengacu kepada formularium terapi Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Direktur, atau mengacu kepada Formularium Obat Nasional.
- (4) Pengadaan obat diluar formularium Rumah Sakit dan Formularium Obat Nasional berdasarkan usulan Komite Medik atas persetujuan Direktur.
- (5) Untuk pasien umum dan peserta Asuransi Kesehatan Lainnya pengadaan dan pemberian obat dan BMHP/AMHP mengacu kepada Daftar Obat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak antara rumah sakit dan penjamin atau Formularium Rumah Sakit.
- (6) Untuk Pasien peserta Asuransi Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan atau peserta BPJS pengadaan dan pemberian obat dan AMHP/BMHP mengacu kepada Daftar Obat Formularium Obat Nasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB X
PEMULASARAAN JENAZAH dan VISUM ET REPERTUM

Bagian Kesatu
Pemulasaraan Jenazah

Pasal 42

- (1) Jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit oleh Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat umum dapat diambil setelah dilakukan pemeriksaan jenazah dan pemulasaraan jenazah.
- (2) Perawatan jenazah yang disebabkan oleh penyebab tertentu dan memerlukan perawatan khusus yang dilakukan Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan lingkungan dan persiapan pemakam dilakukan secara khusus.
- (3) Pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah meliputi :
 - a. Pemulasaraan/perawatan jenazah;
 - b. Konservasi (pengawetan jenazah);
 - c. Bedah mayat untuk mendapat surat keterangan sebab kematian;
 - d. Penyimpanan jenazah; dan
 - e. Penggalian/penguburan jenazah dan otopsi.
- (4) Jenazah yang tidak dikenal identitasnya makapelayanan perawatan jenazah dibebankan pada Rumah Sakit dan/atau Instansi Sosial terkait lainnya.
- (5) Pasien yang meninggal di ruang perawatan dan IGD RSUD'45 Kuningan dilakukan observasi terlebih dahulu selama 2 jam dan dilakukan pemulasaraan jenazah di Ruang kamar jenazah.

Bagian Kedua
Visum Et Repertum

Pasal 43

- (1) Pembuatan visum et repertum dilakukan atas permintaan Penyidik Polri.
- (2) Pembuatan visum et repertum yang tidak ada penanggungjawabnya, makabiaya pelayanan dibebankan pada anggaran Rumah Sakit.

BAB XI
KERJASAMA DENGAN PIHAK PENJAMIN

Pasal 44

Biaya Pelayanankesehatan untuk masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin atau Pihak Ketiga besaran biaya pelayanan sesuai dengan Tarif Rumah Sakit atau tarif yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama yang berlaku.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
BIAYA PELAYANAN YANG KEDALUWARSA

Bagian kesatu
Penagihan Biaya Pelayanan

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan biaya pelayanan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya biaya pelayanan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang biaya pelayanan dari Wajib biaya pelayanan baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian kedua
Penghapusan Piutang Biaya Pelayanan Kedaluwarsa

Pasal 46

- (1) Piutang biaya pelayanan yang sudah kedaluwarsa dihapus dari daftar piutang.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang biaya Pelayanan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Ketentuan tentang Tata cara penghapusan piutang biaya pelayanan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
TATA TERTIB PERAWATAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 47

Setiap orang yang memerlukan jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Ketentuan Rawat Inap

Pasal 48

- (1) Setiap orang sakit dapat dirawat di Rumah Sakit berdasarkan persetujuan dan pertimbangan dokter yang memeriksa dengan mengingat keadaan tempat yang tersedia.
- (2) Orang sakit sebagaimana yang telah mendapat persetujuan untuk dirawat, maka keluarga/familinya harus mentaati segala ketentuan dan peraturan Rumah Sakit yang berlaku.
- (3) Dalam hal penderita pulang lari, maka biaya perawatan ditagihkan kepada keluarga yang menanggungnya.

Bagian Ketiga
Penunggu Pasien

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang dirawat di Rumah Sakit tidak diperbolehkan untuk ditunggu kecuali seijin dokter/kepala ruangan.
- (2) Dalam kasus kegawatdaruratan atas seijin dokter atau kepala ruangan diperbolehkan ditunggu oleh keluarga maksimal 1 (satu) orang.

Bagian Keempat
Kunjungan Pasien

Pasal 50

Setiap orang yang berkunjung kepada orang sakit yang dirawat, terlebih dahulu harus meminta ijin kepada petugas keamanan dan akan diberikan tanda pengenal dan tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman untuk orang sakit kecuali seijin Dokter/Petugas Ruangan.

Bagian Kelima
Jadwal Berkunjung

Pasal 51

Jadwal berkunjung kepada orang sakit yang dirawat di Rumah Sakit sebagai berikut :

- a. Hari kerja :
 - 1. Pagi/Siang hari : dari pukul 11.00 - 13.00
 - 2. Sore hari : dari pukul 16.00 - 18.00
- b. Hari libur :
 - 1. Pagi/Siang hari : dari pukul 10.00 - 12.00
 - 2. Sore hari : dari pukul 16.00 - 18.00

BAB XIV
SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Pasal 52

- (1) Apabila orang sakit yang dirawat meninggal dunia, maka dokter yang merawat membuat Surat Keterangan Kematian selanjutnya jenazah disimpan di kamar mayat atas persetujuan keluarga pasien.
- (2) Jika keluarga/famili jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 42 pada ayat (1) tidak ada, maka jenazah tersebut diserahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan atau instansi yang bersangkutan dimana jenazah itu berasal atau dilaporkan kepada kepolisian.
- (3) Apabila dalam waktu 2x24 jam tidak ada yang mengambil/mengakuinya, jenazah tersebut dikuburkan oleh pihak Rumah Sakit di Pemakaman terdekat, disaksikan oleh pihak Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara dengan biaya Pemerintah Daerah.

BAB XV
PEMBINAAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka pembinaan Rumah Sakit dilakukan oleh Dewan Pengawasan Pertimbangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pengawasan Pertimbangan berfungsi untuk mengawasi, mengkoordinasi serta melaksanakan pembinaan atas Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pola Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 10 Juli 2015

BUPATI KUNINGAN,

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 10 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015NOMOR10SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
(103/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 10TAHUN 2015

TENTANG

POLA TARIFBADAN LAYANANUMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH"45" KUNINGAN

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat harus dilakukan cara terarah, terpadu dan berkesinambungan, yang menitikberatkan kepada upaya penyembuhan kesehatan yang menyeluruh.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyangkut upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah dan masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kuningan sebagai Lembaga Teknis Daerah, berkedudukan sebagai unsur Penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Kesehatan secara langsung mendapat tantangan dan tugas, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dan dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna.

Rumah Sakit tentukan memerlukan pedoman/standar operasional pelayanan yang akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan anggaran pelayanan kesehatan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai standar yang ditujukan untuk mendorong percepatan perbaikan mutu pelayanan sesuai standar, agar rumah sakit dapat melakukan fungsinya sebagai masyarakat serta rumah sakit dapat tumbuh dan berkembang dengan memperhatikan aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.

Untuk hal tersebut diatas dan untuk menunjang kelancaran operasional Pelayanan Kesehatan pada RSUD "45" Kuningan yang pendapatan biaya operasionalnya sebagian besar bersumber dari Biaya Pelayanan Kesehatan diperlukan adanya pengaturan Pola Tarif Biaya Layanan Kesehatan pada RSUD "45" Kuningan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pola Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kuningan. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Yang dimaksud visum et repertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan alat bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015NOMOR 9